



P U T U S A N

NOMOR : 123/PDT/2012/PTR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

KIRCHLEITNER ROLAND KURT, 48 tahun, pekerjaan swasta,
Kewarganegaraan Austria (Eropa),
Alamat di Jln. M. Yamin Ruko Blok C-8
Pekanbaru, selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** /
PENGUGAT.

Lawan

Ir. MARSAL MUNTJE: Umur: 44 tahun, pekerjaan Pimpinan
Lembaga Bimbingan Belajar
"Quantum Revolution",
Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani
No. 42. A/b. Pekanbaru, selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING**
/TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tanggal 12 November 2012 Nomor 123/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim

Hal. 1 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2012 Nomor 01 / Pdt.G / 2012 /PN.PBR;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi sejumlah nihil.

Telah membaca :

Hal. 2 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan permohonan banding No.01/Pdt.G/2012/PN.PBR yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012, Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2012 No.01/Pdt.G/2012/PN.PBR agar diperiksa dan diputus kembali dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding No.01/PDT.G/2012/PN.PBR yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Pengajuan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012;
3. Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding (Yusril Sabri, SH. dan Abdul Heris Rusli, SH.,MH) telah mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Tergugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 ;
4. Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Kuasa Tergugat/Terbanding (Sat Harmoni Tarigan, SH) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober

Hal. 3 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2012, di mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ;

5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 01/PDT.G/2012/PN.PBR masing-masing tanggal 3 September 2012, yang menerangkan tentang pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Kuasa Penggugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi Pembanding tidak sependapat/keberatan terhadap pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini sehingga sampai menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, serta tidak berdasarkan hukum
antara lain sebagai mana alasan-alasan yang tertuang dalam memori bandingnya pada poin 1 s/d poin 11 dan di samping itu Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan

Hal. 4 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tambahan sebagai mana terlampir dalam memori bandingnya dan mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Dalam Pokok Perkara menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01 / PDT.G / 2012 / PN.PBR dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dan juga tambahan bukti surat dari Kuasa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding Kuasa Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan mengenai tambahan surat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat dipakai mendukung gugatan Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagai mana yang didalilkan Penggugat/Pembanding, selain dari pada itu semua alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari kuasa Penggugat/Pembanding , Kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding, dan juga setelah mempelajari berkas

Hal. 5 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 01/PDT.G/2012/PN.PBR. tanggal 10 Mei 2012, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam memori banding dari Penggugat /Pembanding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana yang terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2012 Nomor: 01/PDT.G/2012/PN.PBR haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya pula haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d pasal 205 RBg, juga pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 6 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Mei 2012 Nomor 01/PDT.G/2012/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 10 DESEMBER 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH, sebagai Hakim Ketua, BAHARUDDIN SIAGIAN, SH., MHum, dan AGUS HARIYADI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;
KETUA;

HAKIM

Hal. 7 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR



BAHARUDDIN,SH.,MHum
TARIGAN SIBERO, SH

SABAR

AGUS HARIYADI, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

TETI ANGGRAINI, SH

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp
6.000,-
2. Redaksi putusan Rp
5.000,-
3. LegesRp
3.000,-
4. Pemberkasan Rp
136.000,-
5. J u m l a h
.....Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 6 hal Put. No. 123/PDT/2012/PTR